



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK. 493/Menlhk-Setjen/2015**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS PADA
KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TERLETAK DI BAGIAN DAERAH
HUTAN PLAYEN, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELUAS \pm 622,25 (ENAM
RATUS DUA PULUH DUA DAN DUA PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR
SEBAGAI HUTAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN WANAGAMA I**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kepmenhut No. 434/Kpts-II/1990 tanggal 22 Agustus 1990 telah ditetapkan Pengelolaan Kawasan Hutan Wanagama I yang terletak di Bagian Daerah Hutan Playen, Kecamatan Playen, Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 622,25 (enam ratus dua puluh dua dan dua puluh lima per seratus) hektar kepada Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, yang izin kelolanya berakhir pada tanggal 21 Agustus 2010;
- b. bahwa Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dengan surat Nomor 302/KS/2014 tanggal 7 Juli 2014, memohon perpanjangan kelola KHDTK untuk Hutan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Budaya Wanagama I sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan ilmu kehutanan, diperlukan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Terletak Di Bagian Daerah Hutan Playen, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seluas \pm 622,25 (Enam Ratus Dua Puluh Dua dan Dua Puluh Lima Perseratus) Hektar Sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan Wanagama I;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memperhatikan : Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 525/6985 tanggal 6 Juli 2015 perihal Usulan Penetapan KHDTK Wanagama I.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TERLETAK DI BAGIAN DAERAH HUTAN PLAYEN, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELUAS ± 622,25 (ENAM RATUS DUA PULUH DUA DAN DUA PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR SEBAGAI HUTAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN WANAGAMA I.

- KESATU** : Menetapkan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Terletak di Bagian Daerah Hutan Playen, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas ± 622,25 (Enam Ratus Dua Puluh Dua dan Dua Puluh Lima Perseratus) Hektar Sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan Wanagama I.
- KEDUA** : Lokasi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada peta Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Menyerahkan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU kepada Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan Wanagama I.
- KEMPAT** : Memerintahkan kepada Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada untuk :
- a. melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Kehutanan mengenai pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.
- KELIMA** : Batas dan luas definitif Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU ditetapkan setelah selesai penataan batas.
- KEENAM** : Dalam penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud Amar KETIGA, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada wajib:
- a. melaksanakan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - b. berkonsultasi dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH** : Dalam penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dapat bekerja sama dengan pihak lain, dengan tidak memindahtangankan pengelolaannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
- KEDELAPAN** : Penyerahan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA tidak merupakan kepemilikan hak atas kawasan hutan.

- KESEMBILAN** : Memerintahkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:
- a. melakukan pembinaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- KESEPULUH** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Amar KESEMBILAN, Pihak Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dan tidak menyelenggarakan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KEENAM dan Amar KETUJUH, Menteri mencabut Keputusan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus ini.
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2015



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi;
8. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Bupati Gunung Kidul;
11. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta